



PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A NUSAKAMBANGAN : SINERGI DAN PENDEKATAN HOLISTIK DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN

Ria Alfiati

riaalfiati7@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghozali Cilacap

Azis Wahyono

aziswahyono96@gmail.com

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap

Korespondensi penulis: riaalfiati7@gmail.com

Abstract Drug abuse is a serious threat to public health and national security in Indonesia, requiring a comprehensive approach. This study aims to analyze the implementation of the social rehabilitation program at the Class II A Nusakambangan Narcotics Prison, focusing on cross-institutional synergy and a holistic approach to supporting the recovery of inmates. The research method uses a qualitative descriptive approach through observation and in-depth interviews with prison officers, inmates, and rehabilitation program facilitators. The results show that the social rehabilitation program at the Class II A Nusakambangan Narcotics Prison applies a holistic approach that integrates four main aspects: (1) physical aspects through detoxification and medical treatment; (2) psychosocial aspects through group and individual counseling; (3) mental and spiritual aspects through religious activities and meditation; and (4) independence aspects through vocational training. Synergy between the Prison, the National Narcotics Agency (BNN), the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Health, and related institutions is the key to the success of this program. This comprehensive rehabilitation program focuses not only on physical recovery, but also on character and skills development to prepare inmates to become productive individuals and be able to reintegrate into society, while reducing the risk of drug recidivism.

Keyword: Social Rehabilitation, Narcotics, Holistic Approach, Cross-Institutional Synergy, Nusakambangan Prison, Social Reintegration

Abstrak Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keamanan nasional Indonesia yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Nusakambangan dengan fokus pada sinergi lintas lembaga dan pendekatan holistik dalam mendukung pemulihan warga binaan permasyarakatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan petugas lapas, warga binaan, dan fasilitator program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Nusakambangan menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan empat aspek utama: (1) aspek fisik melalui detoksifikasi dan perawatan medis; (2) aspek psikososial melalui konseling kelompok dan individu; (3) aspek mental spiritual melalui kegiatan keagamaan dan meditasi; serta (4) aspek kemandirian melalui pelatihan vokasional. Sinergi antara Lapas, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan program ini. Program rehabilitasi yang komprehensif ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan untuk mempersiapkan warga binaan menjadi individu produktif dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat, sekaligus mengurangi risiko residivisme narkoba.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Narkotika, Pendekatan Holistik, Sinergi Lintas Lembaga, Lapas Nusakambangan, Reintegrasi Sosial

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman utama bagi kesehatan masyarakat dan keamanan nasional Indonesia yang berdampak multidimensi bagi individu, keluarga,

dan masyarakat luas (Badan Narkotika Nasional, 2023). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan disfungsi sosial yang menyebabkan individu sulit memenuhi peran dan tanggung jawabnya di lingkungan sosial. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 120 ribu orang diproses karena kasus narkoba, dan sekitar 70 % di antaranya menjalani hukuman penjara (BPS, 2023). Kondisi ini menimbulkan beban sosial-ekonomi yang signifikan, sekaligus menuntut sistem masyarakat untuk berperan aktif dalam proses rehabilitasi, bukan sekadar menahannya. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan lagi sekadar bentuk hukuman, melainkan proses pemulihan yang berfokus pada penyembuhan, penguatan karakter, dan reintegrasi sosial. Pendekatan yang hanya menekankan sanksi dan pengawasan penuh akan gagal mengekspresikan tujuan utama sistem permasyarakatan: memulihkan manusia, bukan hanya menahan tubuh.

Rehabilitasi, menurut UU No. 35 Tahun 2009, merupakan suatu proses pemulihan yang ditujukan bagi pecandu narkoba, yang melibatkan aspek medis serta sosial (Wijaya & Ruslie, 2024). Rehabilitasi sosial menjadi salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kemampuan dan memulihkan fungsi sosial korban secara optimal serta mencegah kekambuhan (Kementerian Sosial RI, 2022).

Pasal 54 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah mengembalikan individu ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan berfungsi sosial secara baik (Senjaya, 2018). Rehabilitasi merupakan sebuah proses untuk memulihkan korban agar kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Kegiatan rehabilitasi ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang telah melapor diri, baik secara sukarela maupun melalui pihak keluarga, tetapi juga bagi siapa pun yang ditangkap dalam situasi tertentu dan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan seseorang ke kondisi yang lebih baik, sehingga ia dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi rasa asing baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, rehabilitasi juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memulihkan keadaan pecandu narkoba, agar mereka bisa hidup dengan sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, individu yang menjalani rehabilitasi diharapkan dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia, Lapas Narkotika Nusakambangan menjadi salah satu fasilitas utama dalam menangani warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba. Rehabilitasi sosial di lapas ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh warga binaan agar siap reintegrasi ke masyarakat. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek fisik, psikososial, mental spiritual, dan kemandirian menjadi kunci keberhasilan program ini. Sinergi lintas lembaga seperti keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan aparat penegak hukum mendukung implementasi rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan wawancara, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan. Data utama diperoleh dari wawancara dengan pihak lapas, warga binaan dan fasilitator program rehabilitasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika dan kompleksitas proses rehabilitasi secara keseluruhan dan untuk memahami bagaimana interaksi antara berbagai pihak berkontribusi terhadap keberhasilan pemulihan Warga Binaan Perumahan (WBP) korban NAPZA. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan mulai dari proses pengumpulan data sampai tahap interpretasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kenyataan di lapangan secara akurat.

Pembahasan

Program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan dirancang sebagai upaya sinergis yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan holistik untuk mendukung pemulihan warga binaan yang ketergantungan narkoba. Program ini bertujuan menggantikan perilaku adiktif dengan perilaku adaptif yang lebih sehat dan bertanggung jawab, sehingga warga binaan dapat kembali berfungsi secara sosial dengan optimal setelah bebas.

Pendekatan holistik dalam program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Nusakambangan secara spesifik mencakup integrasi multidimensi yaitu aspek fisik melalui detoksifikasi dan perawatan medis untuk mengatasi ketergantungan tubuh; aspek psikososial dengan konseling kelompok dan individu untuk membangun resiliensi emosional dan keterampilan sosial; aspek mental spiritual melalui kegiatan keagamaan dan meditasi untuk memperkuat nilai-nilai moral; serta aspek kemandirian melalui pelatihan vokasi seperti pertanian organik atau kerajinan tangan yang disesuaikan dengan lingkungan pulau, guna mempersiapkan warga binaan untuk kehidupan produktif pasca-rehabilitasi. Sinergi ini melibatkan kolaborasi antara petugas lapas, tenaga kesehatan, dan keluarga, dalam mengurangi risiko kekambuhan dan mendukung pemulihan berkelanjutan, sesuai dengan rekomendasi global untuk rehabilitasi narkoba yang komprehensif. Program ini bertujuan tidak hanya memberantas peredaran narkoba tetapi juga memberikan bekal pembinaan karakter dan keterampilan sehingga warga binaan dapat menjadi pribadi produktif dan bebas dari narkoba setelah masa pembinaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya fokus pada penyembuhan individu, tetapi juga pada pembentukan ekosistem dukungan sosial yang holistik untuk reintegrasi yang sukses.

Dalam instrumen wawancara dengan Warga Binaan Perumahan (WBP) yang mengikuti program rehabilitasi, terlihat bahwa program rehabilitasi menyediakan aktivitas harian yang tidak monoton, meliputi olahraga, pelatihan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan pembekalan vokasional. Hal ini sesuai dengan konsep rehabilitasi sosial yang holistik, yakni mencakup terapi fisik, psikososial, mental, spiritual, dan

pengembangan keterampilan hidup (*livelihood*). Misalnya, WBP melaporkan adanya kegiatan rutin seperti olahraga pagi, pelatihan keagamaan setiap hari Selasa, pelatihan membuat sabun dan makanan, serta pendampingan psikososial yang mendukung motivasi mereka untuk berubah. Sinergi antara pihak Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan lembaga terkait lainnya menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini. Kolaborasi antar lembaga tersebut memastikan rehabilitasi tidak hanya fokus pada pemulihan fisik semata, tetapi juga pembinaan mental, spiritual, dan sosial secara menyeluruh sehingga membangun kesadaran dan tanggung jawab warga binaan. Dari segi aspek keagamaan, pelatihan rutin yang dilakukan menjadi penopang penting dalam proses pemulihan. Para warga binaan merasa pembinaan keagamaan, seperti pengajian dan sholat berjamaah, memberikan kekuatan spiritual yang mendukung perubahan perilaku dan mempertebal motivasi mereka untuk menghindari narkoba setelah masa pidana berakhir. Hal ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi holistik yang memasukkan aspek spiritual dapat meningkatkan keberhasilan pemulihan pecandu (Andini & Jamaluddin, 2024).

Selain itu, pelatihan keterampilan praktis seperti pembuatan sabun, makanan, dan keterampilan vokasional lainnya di lapas membantu menyiapkan warga binaan untuk mandiri secara ekonomi saat keluar dari lapas. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bekal kompetensi hidup, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kesiapan mereka menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Permasalahan stigma sosial pasca-bebas kerap dirasakan oleh warga binaan permasyarakatan, yang bisa menjadi tantangan psikologis dalam proses reintegrasi sosial. Namun, dengan adanya dukungan keluarga dan sesama warga binaan permasyarakatan selama rehabilitasi, mereka dapat memperkuat motivasi dan kesiapan mental menghadapinya. Secara keseluruhan, program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II Nusakambangan mengadopsi pendekatan holistik dan sinergi antar lembaga yang memadukan aspek fisik, mental, sosial, spiritual, dan kemandirian ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan warga binaan permasyarakatan yang pulih, produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif di masyarakat, sekaligus mengurangi risiko residivisme narkoba.

Penutup

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Data tahun 2023 menunjukkan lebih dari 120 ribu kasus narkoba dengan 70% pelaku menjalani hukuman penjara, sehingga rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak sebagai proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, setiap pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi, baik secara sukarela maupun melalui keputusan hukum, dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial dan produktivitas individu.

Program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Nusakambangan menerapkan pendekatan holistik yang meliputi detoksifikasi dan perawatan medis, konseling

psikososial, pembinaan spiritual, serta pelatihan vokasional. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemulihan fisik dan mental, tetapi juga menanamkan nilai moral dan keterampilan untuk mendukung kemandirian ekonomi warga binaan setelah bebas. Dengan sinergi lintas lembaga dan dukungan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan angka kekambuhan serta mempersiapkan warga binaan menjadi individu produktif yang siap berkontribusi positif di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afriadi Rosdi, Cecep Ramli, L. M. (2018). *Dukungan Sosial Untuk Pecandu Zat Terlarang dengan Pendekatan Religius* (Issue 0431).
- Andini, L. A., & Jamaluddin, M. (2024). Dukungan Sosial Untuk Pecandu Zat Terlarang dengan Pendekatan Religius. *JURNAL PSIMAWA*, 7(1), 133–139. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>
- Joharsah, & Seri Mughni Sulubara. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 559–567. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1101>
- Marza; Equatora, M. A. (2022). Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.281-287>
- Parasian, W., & Rohayati, A. C. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 3061–3072. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.7244>
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan dengan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2708>
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.690>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2023.